

TIM PENELITIAN DAN PENGHENTIAN BARANG MILIK NEGARA

2025

Kpt 21 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGHENTIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 78/PMK.06/2014; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Kpt No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpt Sekretaris Jenderal KPU No. 1 Tahun 2024; Kpt Sekretaris KPU Banyumas No. 6 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Susunan dan Tugas Tim Penelitian dan Penghentian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2025.
- Lamp. : 1 hlm.